TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI

Tesis

Oleh :

PURWANTORO AGUNG SULISTYO
08 212 11 111

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI

(Purwantoro Agung Sulistyo, 0821211111, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas Padang, 94 halaman, 2010)

ABSTRAK

Putusan pengadilan merupakan pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan, yang dapat berupa pemidanaan, lepas atau bebas dari segala tuntutan hukum dan berupa tindakan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sesungguhnya diperlukan suatu sikap yang bijaksana dari Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan baik bagi anak tersebut maupun bagi kepentingan umum. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti, yakni : a) Bagaimana penerapan ketentuan aturan pidana dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Bukittinggi?, b) Pertimbangan apa saja yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Bukittinggi?. Dalam penulisan tesis ini, penelitian yang dilakukan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian yang kemudian dihubungkan dengan data sekunder berupa literatur atau buku-buku yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa: a) Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau anak nakal sebagaimana orang dewasa paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan penjatuhan putusan terhadap anak nakal oleh Hakim sudah meringankan agar anak yang melakukan tindak pidana dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan tindak pidana di masa yang akan datang, b) Dalam memberikan keputusan perkara tindak pidana anak, pertimbangan yang dipakai oleh Hakim adalah pertimbangan yuridis. Pertimbangan yang dapat mempengaruhi putusan Hakim adalah mengenai kepribadian terdakwa anak, kondisi mental dan jiwa serta latar belakang dilakukannya perbuatan tersebut, disamping itu pertimbangan mengenai keadaan keluarga, lingkungan sekitar tempat anak tersebut tinggal. Guna perbaikan ke depan, maka perlu dilakukan: a) Hakim hendaknya mendatangkan seorang ahli psikolog khusus anak dalam persidangan anak di Pengadilan Negeri Bukittinggi, b) Pidana penjara atau pencabutan kemerdekaan bagi anak, meskipun masih sulit dihapuskan, juga mulai menjadi jenis sanksi yang dalam penerapannya lebih selektif. Sementara itu sanksi berupa tindakan, diatur lebih maju atau lebih baik dari pengaturan tentang berbagai sanksi tindakan yang saat ini diatur dalam hukum positif Indonesia, baik dalam KUHP maupun undang-undang lainnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai suatu negara yang berdasarkan atas hukum dalam cita-cita pembangunan masyarakat, tidak hanya menitik beratkan pada kemajuan di bidang politik maupun ekonomi semata tetapi juga berkeinginan agar hukum mendapat tempat yang sama, salah satu wujud nyata dari usaha pembaharuan hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, sebagai contoh Hakim dalam mengambil keputusan untuk mengadili anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam mewujudkan kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana, maka anak perlu diadili oleh suatu badan peradilan tersendiri, yang menjadi dasar dari proses peradilan anak tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana atau upaya hukum lain bagi terdakwa anak tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.

Usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak di Indonesia adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat semua ini tidak terlepas dari usaha untuk melanjutkan dan melestarikan peradaban bangsa Indonesia adalah bagian terbanyak dari seluruh rakyat Indonesia, maka menegakkan keadilan terhadap pelanggar-pelanggar anak merupakan usaha

membina anak-anak sekaligus melindungi bangsa Indonesia. Menurut Agung Wahjono dan Siti Rahayu, bahwa kesejahteraan anak itu penting, karena : [1]

1. Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
2. Agar setiap anak mampu memiliki tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
3. Bahwa dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan, kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi.
4. Anak belum mampu untuk memelihara dirinya sendiri.
5. Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.

Mengadili sebagai tugas pokok dalam peradilan yang dibebankan oleh Undang-Undang kepada Hakim, tidak mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama tetapi perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh Peradilan Anak, melalui putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, akhirnya fungsi yang dibebankan oleh Undang-Undang kepada badan peradilan tidak akan mencapai tujuan tanpa peranan yang seharusnya menjadi tanggung jawab berbagai pihak seperti Hakim, Jaksa, Polisi dan lain sebagainya.

Putusan pengadilan merupakan pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan, yang dapat berupa pemidanaan dan tindakan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sesungguhnya diperlukan suatu sikap yang bijaksana dari hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan baik

---

[1] Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), hlm 39.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau anak nakal sebagaimana orang dewasa paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan putusan Hakim menjatuhkan pemidanaan bersyarat terhadap anak nakal agar anak yang melakukan tindak pidana diberi hukuman percobaan.

   Penjatuhan putusan berupa tindakan dengan mengembalikan anak kepada orang tua atau menyerahkan anak nakal kepada negara, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

2. Pertimbangan yang digunakan Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap perkara tindak pidana anak, yaitu :

   a. Kepribadian terdakwa anak, kondisi mental dan jiwa serta latar belakang dilakukannya perbuatan tersebut, disamping itu pertimbangan mengenai keadaan keluarga, lingkungan sekitar tempat anak tersebut tinggal.

   b. Hakim membatasi penjatuhan putusan pidana yang dilakukan oleh anak, karena dengan menempatkan seorang anak dalam penjara akan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agung Wahyono, Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Simanjuntak, 1997, *Latar Belakang Kenakalan Remaja* (Etiology Juvenille Delinguency, Alumni, Jakarta.

_____, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bambang Purnomo, 1993, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia*, Lubertym, Yogyakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Hadari Nawawi, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajahmada Unuversity Press, Yogyakarta.

Hasan Maulana Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.

Irma Setyowati Soemita, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 1985, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya*, Alumni, Jakarta.

_____, 2002, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, PT. Djambatan, Jakarta.

Leden Marpaung, 1995, *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, Sainar Grafika, Jakarta.